



P E T I K A N

BUP MUKO

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 44 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA KELOLA DAN TATA LAKSANA KEUANGAN, PENGAWASAN SERTA
PENGENDALIAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN MUKOMUKO**

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola dan Tata Laksana Keuangan, Pengawasan Serta Pengendalian Terhadap Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mukomuko;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA DAN TATA LAKSANA KEUANGAN, PENGAWASAN SERTA PENGENDALIAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I PENGELOLAAN DAN PENATALAKSANAAN KEUANGAN

Pasal 1

Alur Penerimaan Tarif Pelayanan Pasien Umum, adalah :

- a. Penerimaan yang berasal dari puskesmas merupakan pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko;
- b. Bendahara penerima puskesmas, menyetor dengan ketentuan pada bendahara penerima di Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko;
- c. Pejabat verifikasi melakukan verifikasi terhadap semua rincian setoran yang di setor ke bendahara penerima;
- d. Bendahara penerima membukukan dan menyetorkan penerimaan ke kas daerah.

Pasal 2

Alur Penerimaan Pelayanan Pasien PT (Perusahaan), adalah :

- a. Pasien berobat dilengkapi surat pengantar dari perusahaan setelah selesai pelayanan di buat rincian biaya;
- b. Rincian biaya di verifikasi oleh pejabat pada puskesmas dan rincian biaya diklaim oleh petugas klaim ke PT (Perusahaan);
- c. Pembayaran di transfer oleh perusahaan ke rekening bendahara penerima puskesmas;
- d. Bendahara penerima puskesmas membukukan kemudian disetor ke bendahara penerima Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.

Pasal 3

Alur Penerimaan Tarif Pelayanan Pasien Jamkesmas, adalah :

- a. Pasien berobat dilengkapi surat rujukan dari puskesmas dan kartu jamkesmas;
- b. Petugas askes mengeluarkan SKP (Surat Keabsahan Peserta);
- c. Setelah pelayanan, petugas pengendali jamkesmas melakukan pengklaiman setelah di verifikasi oleh verifikator jamkesmas;
- d. Hasil klaim dibukukan oleh bendahara dan dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk jamkesmas, proporsi penggunaan selanjutnya diatur dengan keputusan kepala puskesmas.

Pasal 4

Alur Penerimaan Tarif Pelayanan Pasien Bankesda, adalah :

- a. Pasien berobat dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu dan surat keterangan dari Dinas Sosial;
- b. Setelah pelayanan dibuat rincian dan di klaim ke Dinas Sosial;
- c. Dinas Sosial membayar melalui bendahara penerima dan dibukukan kemudian di setor ke kas daerah;
- d. Hasil klaim dibukukan oleh bendahara dan dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk jamkesmas, proporsi penggunaan selanjutnya diatur dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB II PELAYANAN OBAT DI PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) Pelayanan obat dilaksanakan oleh apotik puskesmas se-Kabupaten Mukomuko;
- (2) Pengadaan obat untuk puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan;
- (3) Obat di simpan di dalam gudang di lengkapi dengan kartu stock;
- (4) Obat dikeluarkan dari gudang ke apotik sesuai dengan kebutuhan pelayanan resep;
- (5) Obat yang diberikan kepada pasien adalah sesuai dengan resep dokter.

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dan puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui kepala puskesmas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Mukomuko ini, sepanjang tidak menyimpang dari pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan atau Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.

Pasal 8

Peraturan Bupati Mukomuko tentang Tata Kelola dan Tata Laksana Keuangan, Pengawasan Serta Pengendalian Terhadap Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mukomuko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal, 18 Oktober 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal, 18 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina TK I NIP.197604011992031012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 216

